



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 68 Tahun 2016

TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Acara Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kebijaksanaan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam;
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Perangkat Daerah Kota adalah Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 2

Walikota melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2017 untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat Kota Pagar Alam.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Pengawasan umum;
- b. Pengawasan teknis.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan tahun 2017.
- (2) Prioritas kegiatan pengawasan tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan;
- (3) Wakil Walikota mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan Kota Pagar Alam Tahun 2017 bersumber pada APBD Kota Pagar Alam

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 ditetapkan jadwal pelaksanaan;
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 29 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 68

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kebijakan Pengawasan
dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun 2017

**PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

I. PENGAWASAN KEUANGAN DAN KINERJA

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas :

1. Aspek Keuangan
 - 1) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - 3) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - 4) Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - 5) Pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek pengelolaan barang milik daerah / sarana dan prasarana
 - 1) Pengelolaan persediaan;
 - 2) Pengamanan/sertifikasi aset daerah;
 - 3) Pemanfaatana barang milik daerah.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - 1) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - 3) Pembinaan jabatan fungsional tertentu;
 - 4) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek tugas pokok dan fungsi
 - 1) Melaksanakan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - 3) Evaluasi target capaian kinerja instansi;
 - 4) Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

II. PEMERIKSAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas :

1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
4. Pelanggaran disiplin pegawai.

III. KEGIATAN REVIU

1. Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah;
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

IV. KEGIATAN EVALUASI

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas :

1. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
2. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

V. 8KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lainnya dengan prioritas :

1. Fasilitas penyelesaian tindak lanjut;
2. Koordinasi program pengawasan;
3. Penyusunan Standar Operasional dibidang pengawasan.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI